



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR **63** TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN
KEPALA UNIT KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Unit Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA UNIT KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
3. Unit Kebersihan dan Pertamanan adalah Unit Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
4. Kepala adalah Kepala Unit Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang;
5. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;
6. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Jabatan struktural adalah jabatan kepala unit organisasi;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
10. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Unit Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jabatan Non Struktural.

BAB III URAIAN TUGAS

Kepala Pasal 3

- (1) Kepala Unit Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara periodik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindaklanjuti;

- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya agar terlaksana dengan baik;
- d. melaksanakan koordinasi pengelolaan kebersihan dan pertamanan dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk disampaikan kepada atasan;
- g. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan kebersihan dan pertamanan sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Unit Kebersihan dan Pertamanan untuk tertib administrasi;
- i. melaksanakan pemeliharaan taman di perkotaan dan pedesaan secara berkelanjutan agar keindahan kota tetap terjaga;
- j. melaksanakan penghijauan taman di perkotaan dan pedesaan melalui pembibitan dan penanaman kembali guna pengurangan tingkat pencemaran lingkungan;
- k. melaksanakan kegiatan pemeliharaan terhadap lampu penerangan jalan sesuai kebutuhan guna menjaga keindahan kota, kenyamanan dan keamanan lalu lintas pengguna jalan;
- l. melaksanakan penarikan retribusi yang menjadi wewenang Unit Kebersihan dan Pertamanan dengan memanfaatkan petugas operasional guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- m. mengatur armada angkutan sampah sesuai dengan rute dan jadwal yang ditetapkan guna pengendalian penggunaan armada angkutan sampah;
- n. melaksanakan sosialisasi retribusi kebersihan dan retribusi lainnya yang menjadi wewenang Unit Kebersihan dan Pertamanan melalui penyuluhan dan pembinaan guna meningkatkan kesadaran masyarakat;
- o. melaksanakan pengaturan petugas operasional kebersihan dan pertamanan melalui penjadwalan kerja agar setiap kegiatan berjalan dengan baik;
- p. melaksanakan pengawasan terhadap petugas operasional baik langsung maupun tidak langsung agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien;
- q. melaksanakan pengambilan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan agar sampah dapat terangkut sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- r. melaksanakan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan guna pengendalian penumpukan sampah;
- s. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan dengan perawatan secara berkala agar dapat berfungsi secara maksimal;
- t. menginventarisasi permasalahan pada Unit Kebersihan dan Pertamanan secara rinci guna pemecahan masalah;
- u. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai perwujudan akuntabilitas;

- w. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 26 E Tahun 2002 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Oktober 2006


BUPATI PEMALANG
M.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 63.